

Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Platform Media Sosial TikTok

Oleh:

Diki Restu Winnalah

Dosen Pembimbing: Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2025



Pendahuluan

- Ujaran kebencian atau *hate speech* muncul dalam berbagai bentuk seperti spanduk, banner, keagamaan, media massa serta pamflet. Selain itu platform media sosial Tiktok juga menjadi media utama sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian.
- Ujaran kebencian berupa serangan antar individu maupun kelompok yang berpotensi memicu bentrok fisik maupun bersifat provokatif atau kerusuhan etnis yang dapat merugikan negara. Biasanya ujaran kebencian ini memuat unsur suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA

Contoh Kasus 1



Pengguna akun @presiden_ono_niha, Aperlinus Bu'Ulolo (AB), yang ditangkap karena mengunggah video berisi ujaran kebencian terkait Papua. Video tersebut memicu kebencian terhadap aksi pendukung Lukas Enembe dalam peristiwa penjemputan dan pemakaman di Papua. (Sumber: Akun TikTok @presiden_ono_niha). Pada kasus ini polisi menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada 22 Februari 2024.

Contoh Kasus 2



- 16.007 komentar
- Firda Afinilah
orang gayo apa adanya say gak ada munafik2
trus kita orang jawa munafik gitu??
2024-11-23 Balas 10,2 rb
- Ouwsirenn
ka maaf tapi mungkin perlu lebih dijelaskan lagi yg pas bagian ga ada yg munafik² itu gimnaa yah?
apakah hanya suku gayo yg bersifat apa adanya ga munafik?

Salah satu kasus ujaran kebencian berikutnya diduga dilakukan oleh Herlin Kenza saat melakukan siaran langsung di platform TikTok, di mana ia mengucapkan kalimat yang dinilai merendahkan etnis Jawa. Video tersebut muncul sebagai akibat dari perselisihan antara Herlin Kenza dan Nikita Mirzani.

Dalam kondisi emosi, Herlin Kenza mengeluarkan pernyataan yang dinilai merendahkan suku Jawa, yakni: "Tidak ada sejarahnya orang Gayo itu kayak Jawa, kalau Jawa itu kan gemulai, lembut, cantik, kalau orang Gayo itu nggak ada yang kayak gitu, apa adanya say, nggak ada munafik-munafik." Kalimat tersebut diambil dari tangkapan layar siaran langsung akun TikTok @herlinkenza02.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Beberapa kasus ujaran kebencian yang berupa serangan antar individu maupun kelompok yang memuat ujaran kebencian menyangkut unsur suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA sering berpotensi memicu bentrok fisik maupun kerusuhan etnis yang dapat merugikan masyarakat dan negara,

Berangkat dari adanya hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai:

Bagaimana pengaturan hukum yang ada saat ini agar dapat diterapkan lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi suku, ras, agama dan antar golongan?

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).
- Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan diantaranya UU 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU 1/2023 tentang KUHP, UU 1/2024 tentang UU ITE.
- Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan cara berpikir dengan menjabarkan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek khusus (penalaran deduktif).

Hasil

- Ujaran kebencian merupakan tindakan pidana yang disebarkan secara lisan, tulisan, atau media elektronik dengan tujuan untuk menyebarkan kebencian, diskriminasi, dan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA, gender, disabilitas, atau orientasi politik.
- Media sosial seperti TikTok menjadi sarana dominan penyebaran ujaran kebencian karena kemudahan akses dan jangkauan luasnya. Beberapa kasus, seperti akun @presiden_ono_niha dan Herlin Kenza, menunjukkan bagaimana ujaran kebencian berdampak pada konflik sosial dan menimbulkan keresahan publik.
- Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, seperti UU ITE No.1/2024, UU No.40/2008, dan KUHP 1/2023 untuk menanggulangi tindakan ini.
- Penegakan hukum dilakukan melalui pelaporan, penyidikan, dan proses peradilan. Namun, tantangan masih dihadapi terkait pengawasan konten dan edukasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial untuk menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan inklusif.

Pembahasan

- Ujaran kebencian di era digital mengalami perubahan, terutama melalui media sosial seperti TikTok yang memiliki karakteristik penyebaran konten yang cepat dan luas. Tindakan ini sering disamarkan dalam bentuk sarkasme, candaan, atau opini pribadi, yang mempersulit identifikasi pelanggaran.
- Penyebaran ujaran kebencian bukan hanya melukai individu atau kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
- Pemerintah telah menetapkan aturan tegas dalam UU 1 tahun 2024 tentang ITE, UU KUHP 1 tahun 2023, UU No.40 tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi ras dan etnis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan menindak pelaku.

Pembahasan

- implementasi regulasi tersebut masih menghadapi kendala, seperti minimnya literasi digital masyarakat, belum optimalnya sistem moderasi konten di platform media sosial, serta keterbatasan kapasitas penegak hukum.
- Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting dilakukan untuk mencegah tindakan ini sejak dini. Selain itu, penyedia platform seperti TikTok harus lebih proaktif dalam menyaring konten dan memberikan sanksi terhadap akun pelanggar.
- Pentingnya Kerjasama antara negara, swasta, dan publik merupakan kunci dalam mewujudkan lingkungan digital yang bebas dari ujaran kebencian dan diskriminasi.

Temuan Penting Penelitian

1. Ujaran kebencian sebagai tindak pidana ditandai dengan penyebaran kebencian berbasis SARA yang menimbulkan konflik sosial, diskriminasi, dan kekerasan, terutama melalui media sosial seperti TikTok.
2. Platform media sosial memperparah penyebaran ujaran kebencian karena kemudahan akses, kurangnya moderasi, dan sifat kontennya yang viral serta lintas batas.
3. Penegakan hukum telah diatur dalam berbagai regulasi seperti UU ITE, KUHP, dan UU Diskriminasi Ras dan Etnis, namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan sosial, sehingga dibutuhkan sinergi antara pemerintah, platform, dan masyarakat.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena platform media sosial, seperti TikTok, telah menjadi ruang interaksi publik yang luas. Dengan banyaknya pengguna TikTok rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan sosial.

Penelitian ini dapat membantu memahami dampak negatif dari ujaran kebencian, mengidentifikasi pola penyebarannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya, baik dari sisi hukum maupun edukasi.

Selain itu, penelitian ini penting untuk memperkuat regulasi dan mencegah perpecahan antara bagi suku, ras, agama dan antar golongan berkaitan karena adanya ujaran kebencian yang marak dilakukan di TikTok.

Referensi

- [1] A. P. Barat, "Ujaran Kebencian," 22 Juli 2022. [Online]. Available: <https://papuabarar.kemenag.go.id/opini/ujaran-kebencian-6r9rbm>. [Diakses 1 Oktober 2024].
- [2] R. Naibaho, "Berkas Perkara Kasus Ujaran Kebencian soal Papua TikToker AB Lengkap," DetikNews, Feb. 22, 2024. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-7206759/berkas-perkara-kasus-ujaran-kebencian-soal-papua-tiktoker-ab-lengkap>. [Accessed: Nov. 25, 2024].
- [3] I Made Dewi K, et.al, "Analisis Yuridis Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN", Res Nullius Law Journal Vol. 3 No. 2, 2021.
- [4] Mhd. Ardiansyah Lubis, et. al, "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut UU 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Mimbar Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1, 2024.
- [5] Revydo Eky Pratama, et. al, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Komentar Pada Akun Tiktok Elynawa21", Jurnal Hukum Masa Kini Vol. 2 No. 2, 2024.
- [6] Salma Nabila Dkk, "Analisis Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Pada Media Sosial X, Tiktok Dan Instagram", Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 4, 2023.
- [7] Fitrayama Ratra A, "Analisis Yuridis Penyebaran Informasi Kebencian SARA Dalam UU ITE Setelah Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017Dikaitkan Dengan KUHP", Universitas Negeri Surabaya, 2021.
- [8] Rizky Pratama Putra K, Hate Speech : Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, Jurnal Lemhanas RI Vol. 10 No. 4

Referensi

- [9] Mahsyur Effendi, "Dimendi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan internasional", Ghalia Indonesia, 1994.
- [10] Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi", Jurnal Studi Sosia Religia Vol. 3 No. 1, 2020.
- [11] Marwati, Sri. "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian", Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama 10. 1 (2018) : 83-95.
- [12] Kuncoro, Hestutomo Restu, et. al, "Mengurai Ancaman: Sekuritisasi Melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial", (2023).
- [13] Kurniasih, Rahma Mardiana. *SATIRE DAN SARKASME PADA KANAL YOUTUBE SANTOON TV SERTA IMPLIKASINYA PADA MATERI TEKS ANEKDOT DI KELAS X SMA*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- [14] Paramitha, Lutfi Ayu. "E-GOVERNMENT KOMINFO DALAM MENANGGULANGI AKTIVITAS DIGITAL LGBTQ+ DI INDONESIA." *Jurnal Pemuda Indonesia* 1.1 (2024).
- [15] Sari, Masayu Nilam Permata et. al, " Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Hari Tua : Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Kewajiban Pemberi Kerja" *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.2, 2025.
- [16] Umar , H. Nasaruddin, " Jihad Melawan Religious Hate Speech", Elex Media Komputindo, 2021
- [17] Fara Lailatus Sa'ida, dkk, " Faktor Produksi Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial" *Jurnal Psikologi Perseptual* Vol. 6 No. 1, 2021.

